



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
PEMERINTAH KOTA JAMBI
TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA INDONESIA
DAN BAHASA DAERAH

NOMOR : 0213/I/11/HK.02.06/2022

NOMOR : 03/NK/VI/KJS/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-06-2022), yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **E. AMINUDIN AZIZ** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116/TPA Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jakarta, Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **H. SYARIF FASHA** : Walikota Jambi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.15.8334, tanggal 25 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Wali Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Jambi, berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 1 Kotabaru, Jambi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Eselon I di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Jambi yang memiliki keinginan melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

Pihak II	Pihak I
	

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 1).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terlaksananya program/kegiatan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia dan bahasa daerah di Kota Jambi.

Pasal 2 **LOKASI SINERGI**

Lokasi Sinergi Nota Kesepakatan ini adalah di Kota Jambi, Provinsi Jambi.

Pasal 3 **OBJEK SINERGI**



Objek Sinergi Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. masyarakat dan komunitas;
- c. bahasa Indonesia;
- d. bahasa daerah; dan
- e. bahasa asing.

Pasal 4 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Penyuluhan bahasa Indonesia;
- b. pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);

Pihak II	Pihak I
	

- c. pendampingan kebahasaan penyusunan Tata Naskah Dinas;
- d. pelayanan dan pendampingan penerjemahan, penjurubahasaannya serta pengalihaksaraan; dan
- e. pembinaan dan perlindungan bahasa daerah.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 4, dituangkan dalam rencana kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Jambi sebagai pelaksana dari **PIHAK KESATU** dan unsur penyelenggara Pemerintah Kota Jambi sebagai **PIHAK KEDUA**.



Pasal 6 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**:

- a. menyediakan narasumber penyuluhan kebahasaan naskah dinas;
- b. menyusun jadwal pelaksanaan UKBI;
- c. menyiapkan paket soal;
- d. menerbitkan sertifikat UKBI;
- e. menyediakan layanan konsultasi pendampingan kebahasaan penyusunan Tata Naskah Dinas;
- f. menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan penerjemahan naskah dinas;
- g. menyediakan juru bahasa;
- h. menyediakan narasumber pengalihaksaraan; dan
- i. menyediakan narasumber kegiatan pembinaan dan perlindungan bahasa daerah.

(2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. menyiapkan peserta penyuluhan kebahasaan naskah dinas;
- b. berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** tentang pelaksanaan kegiatan penyuluhan kebahasaan naskah dinas;
- c. menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kebahasaan naskah dinas;
- d. menyediakan sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan kebahasaan naskah dinas;
- e. menyiapkan dan mengajukan nama peserta UKBI kepada **PIHAK KESATU**;
- f. berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** terkait pelaksanaan UKBI;
- g. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan **PIHAK KESATU** tentang kebahasaan dalam penyusunan Tata Naskah Dinas;
- h. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan **PIHAK KESATU** tentang penerjemahan naskah dinas dan penjurubahasaannya;

Pihak II	Pihak I
	

- i. berkoordinasi dan berkonsultasi tentang kegiatan pembinaan dan perlindungan bahasa daerah; dan
- j. menyediakan naskah sumber yang akan dialihaksarakan.

(3) **PARA PIHAK** memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun rencana kerja.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**



- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhiri; dan
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 8 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada dana kegiatan yang disediakan oleh **PARA PIHAK** dan/atau dibicarakan tersendiri dengan mengacu pada tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

Pihak II	Pihak I
	

Pasal 10
SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat/pemberitahuan/pernyataan/persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh satu pihak atau pihak lainnya dalam Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada

PIHAK KESATU

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI JAMBI

Alamat : Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 101, Telanaipura, Kota Jambi
Telepon : 0741-669466
Posel : bahasajambi@kemdikbud.go.id
Laman : balaibahasajambi.kemdikbud.go.id

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KOTA JAMBI



WALI KOTA JAMBI

Alamat : Jalan Jenderal Basuki Rachmat Nomor 1, Kotabaru, Kota Jambi
Telepon : 0741-40827
Posel : bagiankerjasamasetdakotajambi@gmail.com
Laman : <https://jambikota.go.id>

- (2) Bila terjadi perubahan terhadap alamat salah satu pihak, pihak yang berubah alamat wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani.
- (3) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui posel dianggap telah diterima pada saat telah diterima konfirmasi pengiriman.

Pasal 11
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam bentuk adendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
- Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini;
 - Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.

Pihak II	Pihak I
	

(4) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 12 PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


029DCAJX741864380
H. SYARIF FASHA

PIHAK KESATU,


E. AMINUDIN AZIZ

(4) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



H. SYARIF FASHA

PIHAK KESATU,



E. AMINUDIN AZIZ